



SALINAN

BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala, perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten

Donggala Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan angka 11 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala;
 5. Inspektorat adalah unsur Pengawasan Daerah;
 6. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, selanjutnya disebut Badan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah ;
 7. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, selanjutnya disebut Kantor adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah;
 8. Inspektur adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin Inspektorat;
 9. Kepala Badan adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin masing-masing Badan;
 10. Kepala Kantor adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin masing-masing Kantor;
 11. dihapus;
 12. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disebut RSUD adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
 13. Direktur RSUD adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota
2. **Ketentuan huruf b Pasal 2 diubah, dan huruf i dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. Badan Kepegawaian Daerah;
- h. Badan Ketahanan Pangan;
- i. dihapus;
- j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah; dan
- k. Rumah Sakit Umum Daerah.

3. **Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kedua BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Paragraf 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4. **Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. **Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Ketentuan Paragraf 9 Bagian Kedua BAB II dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Paragraf 9

dihapus

7. **Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 19

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus

8. **Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 20

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus

9. **Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga keseluruhan pasal 25 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk uraian tugas jabatan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- 10. Ketentuan angka 1 huruf c, huruf d ayat (1) diubah dan huruf g ayat (1) Pasal 27 dihapus sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 27

- (1) Susunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - c. Bidang Penelitian dan Pembangunan, Data, Evaluasi dan Pengendalian, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pembangunan dan Data; dan
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian;
 - d. Bidang Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I; dan
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II;
 - e. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I; dan
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II;
 - f. Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur I; dan
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur II;

- g. Dihapus; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

11. Ketentuan Paragraf 9 Bagian Ketiga BAB II dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 9

dihapus

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34 dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) dihapus
- (2) dihapus

13. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Lampiran IX dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 17 Juli 2013

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 17 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,

AIDIL NUR, SH.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19600511 198603 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya :


**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



ARIFIN PARAS, SH
NIP. 19690807 199903 1 005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR : 3 TAHUN 2013
 TANGGAL : 17 Juli 2013
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR
 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
 PENANAMAN MODAL LEMBAGA TEKNIK DAERAH KABUPATEN DONGGALA



BUPATI DONGGALA,

ttd

HABIRPONULELE